



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

A. Munirah bin A. Sedah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pasir Lamba, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon I**;

Serimah binti A. Nuriah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pasir Lamba, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 237/Pdt.P/2018/PA.Lwk. tanggal 10 Oktober 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 1982 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Pasir Lamba, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Nuriah, yang dinikahkan oleh Imam Desa karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama A. Miarse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan A. Marianah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

1. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : Suhirman, tempat tanggal lahir di Pasir Lamba 13 Juli 1989, Sahril Hakim, tempat tanggal lahir Pasir Lamba 17 November 1998 dan Hilda Elviana, tempat tanggal lahir 4 September 2004;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahn dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**A. Munirah bin A. Sedah**) dengan Pemohon II (**Serimah binti A. Nuriah**) yang dilaksanakan tanggal 3 Januari 2012 di Desa Pasir Lamba, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 237/Pdt.P/2018/PA.Lwk. oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal sidang yang telah

Penetapan No.237/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, tetapi Pemohon I tidak hadir dalam sidang, atas pertanyaan Hakim Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I (suaminya) telah meninggal dunia pada tahun 2014 (empat tahun yang lalu);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon II, jika Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2014, maka Hakim menilai seharusnya Pemohon II tidak mengajukan perkara isbat nikah secara voluntair tetapi harus mengajuka isbat nikah secara kontentius dengan menyertakan semua anak-anak Pemohon I dan Pemohon sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa tujuannya utama seseorang mengajukan perkara isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, setelah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sudah dapat bertindak didepan hukum karena sudah diakui oleh Negara jika Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah. Maka akan muncul tuntutan harta bersama dari istri (Pemohon II) dan tuntutan harta warisan dari anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena itu Hakim berpendapat Pemohon II tidak boleh mengajukan isbat nikah tanpa melibatkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, karena mereka secara hukum mempunyai kepentingan terhadap isbat nikah (pengesahan nikah) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dengan Pemohon II kurang

Penetapan No.237/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (pihaknya tidak lengkap), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 5 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Hamsin Haruna, S.HI.**, sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Idral Darwis, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal;

Hamsin Haruna, S.HI.

Panitera Pengganti;

Idral Darwis, S.H.

Penetapan No.237/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.50.000,00
3.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.237/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)